

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM TAHUN 2005-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi, Misi, Arah dan Tahapan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Sumatera Selatan.
- b. bahwa Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005-2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Kabupaten Muara Enim, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten Muara Enim, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten Muara Enim serta memperhatikan RPJP Propinsi Sumatera Selatan.

BAB II

SISTEMATIKA RPJP KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005-2025

Pasal 2

Sistematika RPJP Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI UMUM

BAB III : VISI, MISI, SASARAN, ARAH DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN

BAB IV : PENUTUP

Pasal 3

Isi dan uraian RPJP Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud Pasal 2, selengkapnya terdapat pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dalam pelaksanaannya RPJP Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025, perlu dijabarkan kedalam RPJM Kabupaten Muara Enim untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bab III.....

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus berpedoman pada RPJP Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

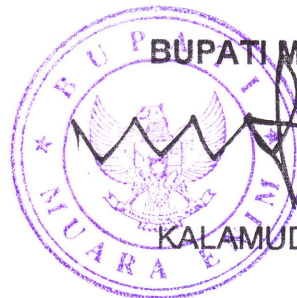
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus dilakukan penyesuaian.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 5 Agustus 2008



BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada Tanggal 15 Agustus 2008



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR 7 SERI E